

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	22
1.3 Tujuan Penelitian.....	23
1.4 Manfaat Penelitian.....	23
1.5 Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>2.1 Landasan Teori</b>	
2.1.1 Teori Kepastian Hukum.....	25
2.1.2 Teori Keadilan.....	29
<b>2.2 Landasan Konseptual</b>	
2.2.1 Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	31
2.2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	31
2.2.1.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	33
2.2.1.3 Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual.....	35

2.2.1.4 Prinsip dalam Hak Kekayaan Intelektual.....	37
2.2.1.5 Sifat-Sifat Hak Kekayaan Intelektual.....	39
2.2.2 Tinjauan Umum tentang Merek.....	39
2.2.2.1 Pengertian Merek.....	39
2.2.2.2 Ruang Lingkup Merek.....	42
2.2.2.3 Fungsi Merek.....	43
2.2.2.4 Pengaturan Merek.....	45
2.2.2.5 Jenis Merek.....	49
2.2.3 Pendaftaran Merek di Indonesia.....	50
2.2.3.1 Sistem Pendaftaran Merek.....	50
2.2.3.2 Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar.....	52
2.2.3.3 Pembatalan Pendaftaran Merek Terdaftar.....	53
2.2.4 Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar.....	54
2.2.5 Penyelesaian Sengketa Merek.....	59
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Pengertian, Obyek dan Lingkup Penelitian.....	61
3.2 Jenis Penelitian.....	63
3.3 Pendekatan Penelitian.....	66
3.4 Bahan Hukum.....	68
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	69
3.6 Hambatan dan Penanggulangan.....	71

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

4.1 Pengaturan Mengenai Pendaftaran dan Perlindungan Merek di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	73
4.1.1 Pengaturan Mengenai Prosedur Pendaftaran Merek di Indonesia.....	73
4.1.2 Konsepsi Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal.....	77
4.1.2.1 Konsepsi Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	77
4.1.2.2 Konsepsi Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.....	81
4.1.2.3 Konsepsi Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal Menurut Konvensi Paris ( <i>Paris Convention for The Protection of Industrial Property</i> ) .....	83
4.1.2.4 Konsepsi Perlindungan Hukum terhadap Merek Terkenal Menurut <i>The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)</i> .....	85

4.1.3 Pendapat Para Ahli.....	87
4.1.4 Temuan Hasil Penelitian.....	92
4.2 Implementasi Perlindungan Merek Terdaftar yang diduga Memiliki Persamaan Pada Pokoknya Dengan Merek Terdaftar Lainnya Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	94
4.2.1 Kronologi Kasus.....	94
4.2.2 Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan Nomor 30/Pdt.SusHKI/Merek/2020/PN.Jkt.Pst.....	98
4.2.2.1 Pertimbangan Hakim.....	98
4.2.2.2 Amar Putusan.....	104
4.2.3 Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan Kasasi Nomor 332 K/Pdt.Sus-HKI/2021.....	105
4.2.3.1 Pertimbangan Hakim Kasasi.....	105
4.2.3.2 Amar Putusan Kasasi.....	107
4.2.4 Analisa Hukum.....	107
4.2.5 Pendapat Para Ahli.....	122
4.2.6 Temuan Hasil Penelitian.....	129
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan.....	133
5.2 Saran .....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>137</b>